



**PERAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MENURUT
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2016
DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Serjana Hukum (S.H)



OLEH:

SRI RAMPITA DEWI

11627204171

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2020

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Pengendalian Kebakaran Hutan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kebakaran Hutan Di Kampar”** yang ditulis oleh:

Nama :SRI RAMPITA DEWI

NIM :11627204171

Program Studi :ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Sya’ban 1441 H

14 April 2020 M

Pembimbing Skripsi

ASRIL, SHL, MH.

NIP. 19760420 2009011 008

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN OLEH BADAN
 PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAMPAR MENURUT
 PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG
 KEBAKARAN HUTAN DI KAMPAR

Nama Panulis : **SRI RAMPITA DEWI**
 NIM : 11627204171
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
 Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
 Tim Penguji

1. Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL
 (Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Roni Kurniawan, SH., MH
 (Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Muhammad Darwis, S.HI,MH
 (Anggota Penguji)
4. Peri Pirmansyah, SH, MH
 (Anggota Penguji)

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 198601 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pengendalian kebakaran hutan oleh badan penanggulangan bencana daerah menurut peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 di kampar. Kebakaran hutan adalah masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, hampir setiap tahunnya kebakaran hutan, baik yang disengaja maupun kebakara hutan yang terjadi secara alami. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari kebakaran hutan ini mulai dari ekologi, menurunnya keragaman hayati dan bahkan asap yang menggagau kegiatan masyarakat.

Hal ini badan penanggulangan bencana daerah berperan aktif dalam menanggulangi kebakran tersebut. Maka disetiap daerah dibentuk organisasi penanggulangan bencana kebakaran hutan agar dapat terkendalinya kebakaran hutan. Pengendalian kebakaran hutan oleh badan penanggulangan bencana daerah harus memiliki peningkatan sehingga dampak-dampak negatif dari kebakaran hutan dapat dikendalikan dengan maksimal seperti menurunnya tingkat kebakaran hutan pada setiap tahunnya.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pengendalian kebakaran hutan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kampar menurut peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 tentang kebakaran hutan di kampar serta apa faktor penghambat dalam pengendalian kebakaran hutan oleh badan penanggulangan bencana daerah.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan cara melakukan survei langsung kelapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh seara langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh badan penaggulangan bencana daerah tidak efektif dalam mensosialisasikan pengendalian kebakran hutan hal ini dapat dilihat meningkatnya kebakaran hutan dan lahan 4 tahun belakangan. padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kamparnamun terdapat berbagi kendala.

Kendala pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikabupaten Kampar diantaranya Tidak cukupnya dana anggaran yang disediakan pemerintah daerah dalam mengendalikan kebakaran hutan, luasnya lahan yang terbakar yang menyulitkan pemadaman kebakaran hutan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebakaran hutan yang terjadi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencan daerah serta kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai penunjang dalam pengendalian kebakaran hutan dikabupaten Kampar sehingga pendedalian kebakaran hutan jauh dari apa yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhai Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Yunus Siphutar dan Ibunda Azmiati yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih bapak & ibu atas doa , restu dan ridhonya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor Uin Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Uin Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim S.Ag, SH, M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantudalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asril, SHI. MH, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Hj Mardiana MA selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa yang akan datang.
8. Kepada abang kandung mittun cokro parto, brigadir dara mendra, jetendra dan kakak kandung defri yhani yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada Ilmu Hukum E dan kelas E Konsentrasi Hukum Tata Negara, yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, amin.

Pekanbaru, 28 Februari 2020

SRI RAMPITA DEWI

NIM.11627204171



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
A. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kampar ...	17
B. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kampar	17
C. Logo Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar	18
D. Visi dan Misi Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Dasar Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.....	22
F. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pengertian hutan, kehutanan dan hukum kehutanan	25
B. Sumber hukum kehutanan.....	26
C. Tujuan perlindungan kehutanan.....	32
D. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomoe 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang kebakaran Hutan	39
B. faktor penghambat dalam pengendalian kebakaran hutan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.....	44
C. Seharusnya Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar dalam Pengendalian kebakaran hutan	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
A. Kesimpulan	51

B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daerah hutan yang terbakar di Kabupaten di Kabupaten kampar tahun 2019 5

Tabel 1.2 Populasi dan Sampel 11



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar Logo 3.1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 25
Gambar Logo 3.2 Struktur Organisasi badan Penanggulangan Bencana Daera 27



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis, yang memiliki Hutan terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, erosi, banjir dan dapat menjaga kesuburan tanah.¹

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan Negara, keterlibatan Negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, semua Hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

¹ <https://www.kompasiana.com> diakses pada 20 oktober 2019 pukul 13.55

² Idris Sarong, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997, h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Hutan sebagai hamparan yang kemudian ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan.³

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab didalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, didalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan Negara.⁴ Oleh karna itu, aset yang terdapat dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan Negara dan pendapatan Daerah.

Pemanfatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah akan dampak terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara

³ Bambang Pamualradi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, h.98

⁴ Supriadi, *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h.6



signifikan Karena pemanfaatan hutan mempunyai tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam pasal 17 PP Nomor 6 tahun 2006 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, lestari, bagi kesejahteraan masyarakat.⁵

Hutan juga dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. pengelolaan hutan juga diatur dalam pasal 21 sampai dengan pasal 51 Undang-Undang Nomor 451 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.⁶

Pemanfaatan hutan dan perlindungannya juga telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian Hutan, Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan beberapa keputusan menteri kehutanan.⁷ Namun hutan yang seharusnya dilindungi, dijaga, dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Abubakar M Lahijie, *Ekofoerestri dalam Panduan Hutan Lestari*, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2005, h.524

⁶ Ahmad Rendi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h.118

⁷ Abdul muis, dkk, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2007, h.33



kelestarian kini telah mengalami kerusakan dan telah mengalami penyusutan hal ini disebabkan oleh terbakarnya hutan sejak empat tahun terakhir. Kebakaran hutan tidak henti-hentinya terjadi, mulai tahun 2016-2019 kebakaran hutan naik seiring pergantian tahun.

Hal ini dikarenakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia yang dengan sengaja membakar dengan menggunakan api upaya membuka hutan untuk hutan tanaman industri (HTI), perkebunan, pertanian, selain itu didukung oleh kemarau ekstrim serta pemanasan global yang sering menjadi pemicu kebakaran hutan.⁸ Saat ini kebakaran hutan telah menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan pencemaran udara. Kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena dampaknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon serta bagi keaneka ragaman hayati.

Kebakaran hutan dan lahan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat setiap tahunnya. Kampar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau sebagai penyumbang kebakaran hutan. setiap tahun Kabupaten Kampar tidak pernah absen sebagai penyumbang kebakaran hutan dan lahan. Beberapa tahun

⁸ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belakangan di Kabupaten Kampar yakni 2016-2019 kebakaran hutan menjadi semakin meningkat setiap tahunnya. banyak wilayah-wilayah hutan kabupaten Kampar yang terbakar dan sengaja dibakar. Pada tahun 2016 luas hutan yang terbakar 43 hektare, ditahun 2017 hutan Kampar yang terbakar seluas 67 hektare, ditahun 2018 luas hutan yang terbakar seluas 127 hektare dan yang paling parah yaitu tahun 2019, hutan yang terbakar seluas 225 hektare.⁹ Peningkatan kebakaran hutan ini tentunya menjadi problem yang harus diselesaikan, karena kebakaran hutan dan lahan ini meningkat pesat setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Daerah Hutan Yang Terbakar di Kabupaten Kampar Tahun 2019

NO	Kecamatan	Luas yang terbakar	Persentase
1	Tambang	70 hektare	31%
2	Bangkinang	55 hektare	24%
3	Tapung	35 hektare	15%
4	Kampar utara	25 hektare	11%
5	Kampar kiri	20 hektare	9%
6	Salo	15 hektare	7%
7	Kuok	5 hektare	3%
Jumlah		225 hektare	100%

⁹ Badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal Pemerintah daerah telah membentuk organisasi yaitu BPBD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan Bencana Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan bencana daerah yang berada diwilayahnya yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengarahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada diwilayah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangan.
7. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/ atau barang atau jasa lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menyusun perencanaan, pedoman prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah.¹⁰

Wewenang yang demikian sudah diatur dalam peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah namun permasalahan kebakaran hutan dan lahan dari tahun ketahun semakin meningkat, dengan demikian tentunya hal ini menjadi permasalahan, mengapa kebakaran hutan semakin meningkat. Sedangkan dalam peraturan menteri nomor 32 tahun 2016 telah diatur tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi usaha/ kegiatan/ tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan.¹¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 4 ruang lingkup peraturan menteri ini diantaranya meliputi organisasi dalkarhutla. Organisasi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk dalam tingkat Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab terhadap upaya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.¹²

¹⁰ Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana daerah nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan bpbd

¹¹ Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*

¹² BNPB, *Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah*, h.9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi ini diantaranya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yang mana tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap kebakaran hutan di Kabupaten Kampar adalah :

1. Menurunkan Pasakuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar ikut serta secara langsung dalam membantu memadamkan api terhadap kebakaran hutan.

2. Water Bombing.

Upaya ini dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah dengan cara menjatuhkan bom air dari ketinggian menggunakan heli khusus untuk mengguyur air di titik-titik api sekaligus melakukan patroli udara guna mengetahui dan memantau sebaran titik api ataupun titik panas.

3. Modifikasi Cuaca.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengupayakan hujan buatan atau teknologi modifikasi cuaca (TMC) dengan menyemai awan menggunakan garam.

4. Penggunaan Kalsium Oksida.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan bahan lain untuk mengurangi asap, yakni menggunakan kalsium Oksida atau kapur tohor aktif (CaO). Kapur ini ditaburkan menggunakan pesawat untuk meminimalisir asap, diharapkan radiasi



matahari dapat menembus permukaan bumi dan memungkinkan terbentuknya awan yang lebih banyak di atas area kebakaran.

Upaya yang demikian telah dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Kampar, namun kebakaran hutan tetap semakin meningkat setiap tahunnya. Tentunya masalah kebakaran hutan ini sudah sangat memperhatikan. Melihat kondisi permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERAN BPBD TERHADAP PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 32 TAHUN 2016 DI KABUPATEN KAMPAR”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, maka penulis membatasi masalah peran bpbd terhadap kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten kampar”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BPBD terhadap pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar ?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

2. Apa saja faktor penghambat peran BPBD dalam pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar ?
3. Bagaimana seharusnya peran BPBD dalam pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian.

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran BPBD terhadap pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat peran BPBD terhadap pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar
- c. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya peran BPBD terhadap pengendalian kebakaran hutan menurut peraturan menteri lingkungan hidup nomor 32 tahun 2016 di kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum pada konsentrasi hukum tata Negara.
- c. Untuk pedoman atau bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam mengenai masalah pengendalian kebakaran hutan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

E. Metode penelitian.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis

1. Jenis dan sifat penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan cara melakukan survei langsung kelapangan untuk

¹³ HB Satopo, *metode penelusuran kualitatif*, Surakarta: Un press 1999, h. 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan data berupa wawancara untuk dijadikan data atau sebagai bahan informasi dalam penelitian. sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian.¹⁴

2. Lokasi Penelitian.

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan terletak di Badan Pananganan Bencana Daerah Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan sampel.

a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti.¹⁵

b. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.¹⁶ Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah propusive sampeling. Propusive sampeling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu dan random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak¹⁷

Tabel 1.2 Populasi dan sampel

¹⁴ Zainudin Ali, *metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, h.24

¹⁵ Bambang sunggona, *metode penelitin hukum*. Jakarata: Raja Grafindo 2011, h.121

¹⁶ *Ibid*, h.124

¹⁷ Jurnal Analisis, desember 2017, vol 2: 188-193

NO	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Ketua BPBD	1 orang	1 orang	100 %
2	Kepala KASBIMPOL	1 orang	1 orang	100 %
3	Masyarakat	80	8 orang	10 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai objek penulisan.

Dengan cara mewawancarai yang ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh data.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dan diteliti secara tidak langsung. Karena penelitian memperoleh data melalui dokumen. Dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan dan informasi dalam penelitian.

b. Wawancara

Peneliti melakukan percakapan kepada narasumber untuk memperoleh informasi dengan cara memberikan pertanyaan untuk memperoleh data-data yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai ketua badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaen kampar, kepala KASBIMPOL, dan beberapa orang masyarakat yang terkena bencana kebakaran hutan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar.

c. Teknik Analisi Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskriptifkan secara menyeluruh, kemudian sumber data tersebut digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN



Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu , pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten, sejarah badan penanggulangan bencana daerah abupaten Kampar, logo badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kampar, dasar hukum badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kampar, tugas badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Kampar, dan susunan struktur organisasi Badan penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Kampar.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian yang meliputi tentang pengertian kehutanan, dasar hukum kehutanan, tujuan perlindungan kehutanan, pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 32 tahun 2016.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi tentang Pengendalian Kebakaran Hutan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang kebakran hutan di Kampar.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI LAPANGAN

A. Pengertian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan penanggulangan bencana daerah adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, mengganti satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (satkorlak) ditingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) ditingkat Kabupaten/ Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.¹⁸

B. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar berdiri dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Kampar didirikan pada tanggal 09 November 2010, selanjutnya ditetapkan dengan peraturan. selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah

¹⁸ Peraturan presiden nomor delapan tahun 2008 tentang badan penanggulangan bencana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten Kampar nomor 7 tahun 2010 dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat tentang bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kampar.

Latar belakang pendirian BPBD kabupaten Kampar adalah karena dikabupaten Kampar setiap tahunnya selalu terjadi bencana seperti, bencana banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan bencana kekeringan. Selanjutnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI) mengeluarkan (perkara) peraturan perkara BNPB RI tentang pembentukan BPBD diprovinsi dan Kabupaten untuk membantu dalam penanggulangan bencana. Peraturan Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut, BPBD didirikan untuk memegang tanggung jawab mengenai penanggulangan bencana. Dengan berdirinya BPBD diharapkan kegiatan penanggulangan bencana di daerah bisa lebih terkoordinasi dan terarah.

C. Gambar 3.1 Logo Badan Penanggulangan Bencana daerah





D. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Berdasarkan Tugas Pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar maka ditetapkan “Visi” sebagai berikut :“TANGGAP, TANGGUH, TERAMPIL DAN TUNTAS DALAM MENANGGULANGI BENCANA”

Tanggap adalah memiliki kepedulian yang tinggi dalam penanggulangan bencana.

Tangguh adalah memiliki kemampuan yang dapat dipercaya dalam menghadapi bencana serta memiliki kemampuan dan kepekaan didalam pengendalian bencana .

Terampil adalah memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang dimiliki dalam penanggulangan bencana.

Tuntas adalah melaksanakan upaya-upaya pemulihan dengan baik, terencana, terkoordinasi, menyeluruh terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana yang terjadi.

b. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan VISI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar maka misi dituangkan dalam pernyataan :

1. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan bencana
2. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syari

3. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
4. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh
5. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat dan komprehensif.

E. Dasar hukum badan penanggulangan bencana daerah

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam maupun faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Berdasarkan pasal 5 pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

2. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah dan dalam rangka melakukan ketentuan pasal 18 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bahwa dalam rangka pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai ketentuan pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana daerah.

Pasal 1, Pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah merupakan panduan atau acuan bagi pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dalam menyusun peraturan daerah tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BNPB adalah lembaga pemerintah Non departemen, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana didaerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Pemerintah Provinsi membentuk BPBD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam membentuk BPBD, pemerintah Provisis dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan BNPB. Dalam hal



pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD kabupaten/Kota, maka tugas dan fungsi penanggulangan bencana diwadahi dengan oragnusasi yang mempunyai fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.

F. Tugas penanggulangan bencana daerah kabupaten Kampar

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun, dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang barang;
8. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁹ pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah BNPB, tugas dan fungsi badan nasional penanggulangan bencana, h.15



G. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten kampar.


1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkordinasian pelaksanaan kegiatan penaggulangan bencana, terpadu dan menyeluruh.
3. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GAMBAR 3.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil tanpa mencantumkan sumbernya.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun, termasuk elektronik, tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III

TINJUAUAN PUSTAKA

A. Pengertian hutan, kehutanan dan hukum kehutanan.

Secara yuridis normatif, menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan diartikan sabagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.²⁰

Menurut Idris Sarong al mar, hukum kehutanana adalah serangkain kaidah-kaidah atau norma(tidak tertulis) dan peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertaruhkan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.²¹

Menurut biro hukum dan organisasi deperteman kehutanan mengemukakan bahwa hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusnya. Menurut salim, dari dua definisi hukum kehutanan tersebut ada tiga rumusan hukum kehutanan yaitu:

²⁰ Bambang sukmananto, Aehmd sodiki, *Hukum Agraria Kehutanan* (Jakarta: Pt raja grafindo prsada, 2012), h.67

²¹ *Opcit, supriadi, h.15*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya kaidah hukum kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan kehutanana; dan
3. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan dengan hutan dan kehutanan). Dengan patokan pada pendapat tersebut, peranan sumbu daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.²²

B. Sumber hukum kehutanan

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam hukum tata Negara, posisi Undang-Undang Dasar 1994 merupakan sumber hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam arti Undang-Undang dasar 1945 merupakan sumber segala peraturan perundang-undangan, karna dari sanalah semua hukum positif merupakan penjabara yang lebih rinci dari peraturan yang bersifat umum yang terdapat dalam UUD 1945. Keterkaitan antara UUD 1945 sebagai sumber hukum kehutan dapat dilihat atau termaktub dalam pasal 33 ayat (3) yang dinyatakan bahwa, Bumi, air dan kekayaan alam yang

²² *Opcit, salim, 64.*



terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²³ Ketentuan yang tercantum dalam pasal 33 ayat (3) ini dapat disimpulkan

1. Memberikan “hak penguasaan” kepada Negara atas seluruh sumber daya alam di Indonesia.
2. Kewajiban pada Negara untuk mengelola sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran sebesar-besarnya seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, secara konseptual ketenrauan yang tercantum pada pasal 33 ayat (3) UUD merupakan landasan filosofi dan landasan ekonomi pembentukn peraturan hukum kehutanan.²⁴

b. Undang-Undang dan Peraturan Pengganti UU (Perpu)

Berkaitan denganketentuan yang termuat dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatas yang merupkan rujukan dalam mengelarakan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan, baik peraturan perundang-undangan yang bersentuhan langsung dengan kehutanan maupun yang tidak berkaitan langsung. Adapun pearturan perundang-undangan yang bersentuha langsung dengan hukum kehutanan yakni: (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 199 tentang Kehutanan; (2) Undang-Undang Nomor 1990 tentang konservasi hayati (UUKY).²⁵

²³ Abdul muis yusuf, *hukum kehutanan diindonesia*, (Jakarta: Rinaka cipta, 2011), h.45

²⁴ Opcit, salim, h.77

²⁵ Abdul khakim, *pengantar hukum kehutanan Indonesia*, (Bandung: citra aditya bakti, 2005), h.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu Undang-Undang yang berhubungan tidak langsung dengan hukum kehutanan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; (2) undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang pertambangan (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan UU Nomor 26 tahun 2007; (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam perjalanannya mengalami perubahan dengan adanya protes dari beberapa perusahaan pertambangan yang telah mendapatkan konsensi dikawasan hutan , baik hutan produksi maupun hutan lindung. Menyikapi masalah ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan LEMBARAN Negara Nomor 4374).

c. Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah merupakan peraturan yang kewenangan sepenuhnya dikeluarkan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi dalam pengelolaan



Negara Republik Indonesia. Keberadaan Peraturan Pemerintah diadakan sebagai peraturan pelaksana dari sebuah undang-undang, sehingga keberadaannya bersifat implementatif dan perlu ditindak lanjuti oleh peraturan yang lebih rendah, misalnya keputusan presiden maupun keputusan menteri maupun peraturan Daerah. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pengaturan kebijaksanaan dibidang hukum kehutanan yang diatur oleh pemerintah dapat dilihat sebagai berikut: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 Tentang penguasaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota.²⁶

d. Peraturan Presiden

Dalam peraturan presiden pada kenyataannya atau praktiknya terdapat dua muatan, yakni keputusan presiden dan peraturan presiden. Presiden mengeluarkan keputusan presiden kalau muatannya berkaitan dengan pengangkatan seorang pejabat, misalnya pengangkatan Menteri, Gubernur, Rektor dan lain-lain. Sementara itu, jika Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden, maka muatannya berkaitan dengan peraturan yang lebih rinci yang menjelaskan suatu masalah yang berhubungan dengan

²⁶ *Ibid*, h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepentingan masyarakat dan pembangunan, misalnya peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Oleh karena itu, pembahasan sumber hukum yang berhubungan dengan peraturan Presiden akan dibahas mengenai dua muatan tersebut.

Berkaitan dengan pengaturan hukum kehutanan yang diatur dengan keputusan presiden, diantaranya: (1) Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan Lindung; (2) Keppres Nomor 40 Tahun 1993 Tentang Tanah Reboisasi; (3) Keppres Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran hasil Hutan; (4) Keppres Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perubahan Hutan; dan (5) Keppres Nomor 41 Tahun 2004 tentang perizinan atau Perjanjian dibidang Pertambangan yang berada dikawasan Hutan.

e. Keputusan menteri Kehutanan

Menteri sebagai pembantu presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya yang lazim disebut keputusan menteri. Dalam kaitannya dengan pengaturan bidang kehutannya yang diatur dengan keputusan menteri Kehutanan dapat dikemukakan, diantaranya: (1) keputusan menteri Kehutanan Nomor: 6884/ KPTS-II/ 2002 tanggal 12 juli 2002 tentang kriteria dan Tata Cara Evaluasi terhadap Industri Primer hasil Hutan Kayu; (2) keputusan menteri Kehutanan Nomor: 6885/ KPTS-II/ 2002 tanggal 12 juli 2002 tentang Tata Cara Persyartyan Izin Usaha Pemanfaatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hasil Hutan; (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 178/ Kpts-II/2003 tanggal 12 juli 2003 tentang Cara Penilaian Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan tanaman unit manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari; (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 297/ Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/ KPTS-II 2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 2 agustus 2004; (5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P.26/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; (6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P.20/ Menhut-II/2005 tanggal 25 juli 2005 tentang kerjasama Operasi; (7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.03/ Menhut-II/ 2005 tanggal 18 januari 2005 tentang pedoman verifikasi izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota; dan (8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/ Menhut-II/ 2005 tanggal 13 juli 2005 tentang perubahan ketiga atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/ KTSP-II/ 2003 tentang Penataan Hasil Hutan.²⁷

C. Tujuan Perlindungan Kehutanan

Kegiatan perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan merupakan suatu Kegiatan yang sangat penting dan utama karena fakta menunjukkan bahwa, kerusakan hutan diindonesia telah masuk pada skala yang sangat mengkhawatirkan, dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah sangat menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan dan lahan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 PP Nomor 45 tahun 2004 tujuan dan

²⁷ *Opcit, supriadi, h.8.*



prinsip perlindungan hutan salah satu diantaranya bagaimana agar hutan yang menghasilkan aneka ragam kekayaannya dapat dimaksimalkan hasilnya. Dalam Pp Nomor 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, penyelenggara perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

Berdasarkan Pasal 6 PP Nomor 45 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

1. MENCEGAH DAN MEMBATASI KERUSAKAN HUTAN OLEH PERBUATAN MANUSIA.

Kerusakan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 70 sampai 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ini, telah mengatur mengenai manusia sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan hutan. Dalam pasal 7 PP Nomor 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, untuk mencegah, membatasi, dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat:

- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- b. melakukan inventarisasi permasalahan;
 - c. mendorong peningkatan produktifitas masyarakat
 - d. memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan;
 - f. melakukan kerja sama dengan pemegang hak atas pemegang izin;
 - g. meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
 - h. mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
 - i. meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
 - j. mengambil tindakan pertama yang diperlukanterhadap gangguan keamanan hutan; atau
 - k. mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.²⁸

Menyimak ketentuan yang khusus mengatur mengenai perlindungan hutan sebagaimana yang diatur oleh PP Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan merupakan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas Negara untuk mengatur, melindungi dan menyejahterakan masyarakat.

2. KETERLIBATAN DUNIA USAHA DALAM MENGELOL HUTAN MENEKAN EMISI.

Dalam dunia perdagangan, yang paling tertarik untuk melakukan usaha hanya komunitas para pemilik modal atau pengusaha yang telah berpengalaman. Stigma ini sangata benar, karena pengusaha merupakan komunitas masyarakat pemilik modal

²⁸ *Opcit, Bambang, h.123*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didalam sector kehutanan. Para pengusaha saat ini, telah ketambahan lagi satu perdagangan yang selama ini belum mereka kerjakan yakni usaha “perdagangan emisi karbon” usaha ini menjanjikan suatu keuntungan yang sangat menjanjikan, karena disokong dana dari Negara-negara maju yang merupakan Negara yang mengendalikan perdagangan dunia saat ini. Untuk mengantisipasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam kancah perdagangan karbon tersebut, pemerintah harus mendorong dunia usaha, khususnya yang bergerak dibidang kehutanan untuk mempersiapkan diri mengambil peran dalam perdagangan karbon tersebut.²⁹

3. PERLINDUNGAN HUTAN DARI KEBAKRAN HUTAN

Sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat dan Negara tetangga bahwa hampir setiap tahunnya Indonesia mengalami kebakaran hutan, khususnya hutan yang ada di pulau Sumatra dan pulau Kalimantan. Namun demikian pada suatu sisi terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau tersebut Indonesia mengalami kesulitan untuk memadamkannya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan suatu upaya untuk mengtasi kebakaran tersebut dengan mencoba mengatur masalah kebakaran hutan khusus dalm suatu peraturan dalam pasal 18 PP Nomor 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, adalah untuk menghindari menghindari hutan yang disebabkan oleh: (a) perbuatan manusia (b) Daya-daya alam (ayat (1). Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antar lain: (a) melakukan pembakaran hutan tanpa izian; atau

²⁹ *Opcit, idris sarong h.52*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(b) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran (ayat (20. Daya-daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bantara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan atau gempa (ayat(3).

Sementara itu, sebagaimana konsekuensi dari sering terjadi kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia, secara tegas harus dilarang, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 PP Nomor 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang membakar hutan (ayat (1). Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan secara terbatas dengan tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielekan, meliputi: (a) pengendalian kebakaran hutan, (b) pembasmian hama dan penyakit; (c) pembinaan habitat tumbuhan dan satwa (ayat (2) pelaksanaan pembakaran hutan untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat diletakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh menteri(ayat (4).

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf a, yakni melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk dimasyarakat, khususnya pengusaha dibidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama.

D. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2016 tentang Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 18 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan, perlu diatur pedoman umum penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan ditetapkan dengan keputusan menteri yang bertanggung jawab dibidang kehutanan setelah berkoordinasi dengan menteri lain yang terkait dan isntasi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pasal 22, pasal 23, dan pasal 25 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2009, telah diterapkan peraturan menteri kehutanan nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang pengendalian kebakaran hutan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta penyesuain dengan dinamika kejadian kebakaran hutan dan lahan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengendalian kebakaran hutan.

Maka ditetapkannya peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan ketentuan umum yang memuat pasal 1, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa pepohonan hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. lahan adalah suatu



hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan lading dan atau kebun bagi masyarakat. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

kebakaran hutan dan lahan yang selanjutnya disebut karhutalah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. pencegahan karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan. pemadaman karhutla adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.

pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang disebut dalkathurta meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana serta oprasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/ atau lahan.

maksud disusunnya peraturan menteri ini adalah sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan oprasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/ kegiatan/tindakan darkahutla

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efesieni jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi organisasi dalkarhutla, sumberdaya manusia dalkarhutla, sarana prasarana darkahutla, orasional darkahutla, pengembangan inovasi darkahutla, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama kemitraan, penghargaan dan saksi, dan pembiayaan.

organisasi darkahutla sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a merupakan organisasi pelaksana pengendalian kebakaran hutan dan lahan ditingkat provinsi, kabupaten atau kota diantaranya yaitu Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarri

³⁰ Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanannomor 32 tahun 2016



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menerangkan bahwasannya efektifitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh badan penanggulangan bencana daerah dapat dikatakan tidak optimal, ini dapat dilihat dari kurang efektifnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang mana kebakaran hutan dan lahan 4 tahun belakangan meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah, mulai dari Prabencana, tanggap darurat dan pascabencana kebakaran namun tidak dapat menurunkan bencana pada setiap tahunnya tak hanya itu berdasarkan wawancara langsung oleh penulis tentang sosialisasi yang dilakukan oleh badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap masyarakat, bahwasannya masyarakat menyatakan tidak pernah adanya sosialisasi oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah secara langsung terhadap masyarakat, yang ada hanya berupa spanduk yang mereka lihat dijalanan tentang larangan membakar hutan dan lahan, tentunya hal semacam ini kurang dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak paham tentang dampak dari kebakaran hutan dan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor utama yang menghambat pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah terletak pada kurangnya pengawasan pemerintah daerah terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah, tak hanya itu pemerintah daerah yang terkait juga kurang peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kampar yang mana tidak memadainya sarana prasarana yang dimiliki oleh badan penanggulangan bencana daerah sehingga menyulitkan badan penanggulangan bencana daerah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kampar.
3. Peran seharusnya bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan maksimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan bpbd secara langsung terhadap masyarakat sehingga masyarakat awam tidak paham tentang ancaman bencana kebakaran yang terjadi disekitarnya dan kurangnya kapasitas aparatur dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, ini terlihat dari kurangnya personil ataupun anggota bpbd dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan namun ini bukan sepenuhnya kesalahan bpbd ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah daerah yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan dikemudian hari.

1. Badan penanggulangan bencana daerah dapat lebih peduli terhadap kurangnya pemahaman masyarakat, sehingga badan penanggulangan bencana daerah dapat



- ©Hakcipta Ilmiah UIN Suska Riau
- melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masyarakat.
2. Pemerintah daerah lebih peduli terhadap kendala-kendala yang dialami oleh badan penanggulangan bencana daerah, sehingga BPBD dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Sehingga pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani lebih baik dari pada sebelumnya. Sehingga hasilnya berdampak baik bagi kenyamanan bersama, sehingga dapat terkendalnya kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kampar.
 3. Masyarakat dapat lebih peduli terhadap bencana kebakaran hutan yang ada di daerahnya sehingga dapat dikendalikannya kebakaran hutan dan lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. 2014. *Hukum lingkungan prespektif global dan nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anwar, saiful. 2004. *Sendi-sendi hukum administrasi Negara*. Jakarta: Glora madani press
- Hamzah, Hadi. 2014. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Khakim, Abdul. 2005. *Penghantar hukum kehutanan diindonesia*. Bandung: Citra aditya bakti
- Muis, Abdu, dkk. 2007. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Yogyakarta: Rineka Cipta
- M, Abubakar Lahijie. 2005. *Ekofoerestri dalam Panduan Hutan Lestari*. Samarinda: Universitas Mulawarman
- Nurmayani. *Hukum Administrasi Negara*. universitas lampung: bandar lampung.
- Panualradi, Bambang, 1995. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rendi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Salim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sarong, Idris. 1997. *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika

Satopo, HB. 1999. *Metode Penelusuran Kualitatif*. Surakarta: Un press

Sondang, siagian. 2000. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Gunung agung

Sukmananto, bambang Aehmd sodiki. 2012. *Hukum Agraria Kehutanan* Jakarta:
Pt raja grafindo prsada

Sunggona, Bambang. 2011. *Metode Penelitin Hukum*. Jakarata: Raja Grafindo

Supriadi. 2009. *Hukum Kehutanan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yusuf, abdul muis .2011. *Hukum kehutanan diindonesia*. Jakarta: Rinaka cipta

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

BNPB, Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BNPB, Tugas dan fungsi badan nasional penaggulangan bencana

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang penaggulangan bencana

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

Pasal 60 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008

Peraturan presiden nomor delapan tahun 2008 tentang badan penanggulangan bencana

Peraturan kepala badan nasional penanggulangan bencana nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Januari 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/191/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : sri rampita dewi
 NIM : 11627204171
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 :PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI
 NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEBAKARAN HUTAN DI KAMPAR

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag.
 NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29740
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/191/2020 Tanggal 8 Januari 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SRI RAMPITA DEWI**
- 2. NIM / KTP : **11627204171**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEBAKARAN HUTAN DI KAMPAR**
- 7. Lokasi Penelitian : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 Januari 2020



Disampaikan kepada Yth :
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 Alamat : Jalan HR. SOEBRANTAS KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LAMA
BANGKINANG

Telp : (0762) 7320070 Email : bpbdkampar@yahoo.co.id
 Website : <http://bpbd.kamparkab.go.id/pusdalopsb>



Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 360/BPBD-SET/112

Berdasarkan surat dari Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29740 tanggal 06 Januari 2020 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : SRI RAMPITA DEWI
 NIM : 11627204171
 Jurusan : ILMU HUKUM
 Alamat : PEKANBARU

Benar telah selesai melakukan penelitian dengan judul "PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAMPAR MENURUT PERATURAN MENTERI NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG KEBAKARAN HUTAN DI KAMPAR".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 10 Februari 2020

An. KEPALA PELAKSANA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN KAMPAR
 Sekretaris,

AFRUDIN AMGA, ST

Pembina

NIP. 19760422 200605 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif

State Islamic University of Sultan Syarif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN


Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sri Rampita Dewi
 NIM : 11627204171
 Program Studi: ILMU HUKUM
 Judul : *Peran Bpbd Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar*
 Pembimbing : Asril, SHI, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



M. Api Syahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 198804302019031010



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3279/2020


Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : sri rampita dewi
Nim : 11627204171
Tempat/Tgl.Lahir : silam / 02 Juli 1998
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ilmu Hukum S1
Konsentrasi : Tidak Ada
Judul Skripsi : PERAN BPBD DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
MENURUT PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 32 TAHUN 2016
DI KABUPATEN KAMPAR

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana (S1) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 04 Mei 2020 dengan IPK 3.54 berprediket Sangat Memuaskan.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 08 Juni 2020
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP.195807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan s
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.